


Perizinan Dalam Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Pesisir

Alimuddin, SH, MH.

Abstrak

 ilayah pesisir merupakan anugrah dari Allah SWT yang memiliki berbagai macam potensi yang wajib dikelola untuk kepentingan pembangunan pada umumnya dan bahkan untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk melakukan sesuatu, namun larangan tersebut diperbolehkan sepanjang mendapat izin dari pemerintah. Izin merupakan sesuatu yang dilarang tapi diperbolehkan. Bahkan izin bertujuan menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.

Kata Kunci : Izin, pengelolaan perikanan, wilayah pesisir

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Apabila ditinjau dari garis pantai (coastline), suatu wilayah pesisir (pantai) memiliki dua macam batas (boundaries) yaitu batas yang sejajar garis pantai (long shore) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (gross-shore). Untuk keperluan pengelolaan, penetapan batas-batas wilayah pesisir yang sejajar garis pantai relatif mudah. Akan tetapi penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis

pantai sejauh ini belum ada kesepakatan. Disamping itu batas wilayah pesisir dari satu negara ke negara lain juga berbeda. Hal ini dapat dipahami karena setiap negara memiliki karakteristik lingkungan, sumber daya dan sistem pemerintahan sendiri (khas)¹.

Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu 1. sumber daya dapat pulih (renewable). 2. sumber daya tak dapat pulih (non-renewable). dan 3. Jasa-jasa lingkungan (environmental services).

Sumber daya dapat pulih terdiri dari atas hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut serta sumber daya perikanan. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah dan lautan. Hutan mangrove mempunyai fungsi ekologi dan ekonomis. Fungsi ekologis meliputi penahan abrasi, amukan angin topan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut dan sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan. Sedangkan fungsi ekonomis antara lain penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan, bahan bangunan, alat penangkap ikan dan pupuk pertanian.

Sumber daya tidak dapat pulih meliputi seluruh mineral dan geologi misalnya mineral terdiri dari tiga kelas yaitu kelas A (mineral strategis misalnya minyak, gas, dan batu bara); kelas B (mineral vital meliputi emas, timah, nikel, bauksit, biji besi dan kromit) dan kelas C (mineral industri termasuk bahan bangunan dan galian seperti granit, kapur, tanah liat dan pasisir).

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga memiliki berbagai macam jasa lingkungan yang sangat potensial bagi kepentingan pembangunan dan bahkan kelangsungan hidup manusia. Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim (climate regulator), kawasan perlindungan (konservasi dan preservasi) dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya.

¹ Muliadi. S, *Ekonomi Kelautan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 1.

Sekalipun wilayah pesisir memiliki berbagai macam potensi bagi kepentingan pembangunan dan bahkan untuk kelangsungan hidup manusia, namun Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil menegaskan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. melakukan konservasi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara atau metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasisir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologi, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologi dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta

- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau kerugian masyarakat sekitarnya.

Sekalipun ada larangan sebagaimana yang di sebutkan di atas, namun larangan tersebut diperbolehkan sepanjang mendapat izin dari pemerintah, karena izin merupakan sesuatu yang dilarang tapi diperbolehkan. Menurut Ateng Syafrudin dalam bukunya Ridwan HR bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh².

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang³.

Bahkan Spelt dan ten Berge yang disunting Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus⁴.

Pendapat Spelt dan ten Berge tersebut agak berbeda dengan pandangan Van der Pot. Menurut Van der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan⁵.

Selain pengertian izin yang diberikan oleh sarjana di atas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku seperti dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.207.

³ Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Jakarta, 1995, hal. 8.

⁴ Mr N.M Spelt dan MR J.B.J.M ten Berge disunting Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, 1992, hal. 3.

⁵ Van der Pot dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan dan Upaya Pembenahan*, PT. Grasindo, Jakarta, 2009, hal.7.

daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis yakni berbentuk dokumen sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan⁶.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perizinan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang diberi dalam bentuk tertulis antara lain adalah perizinan penangkapan ikan dalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam pengaturan perizinan penangkapan ikan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:Per.17/Men/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, menentukan berbagai kewajiban atau larangan-larangan yang berkaitan dengan perizinan antara lain sebagai berikut :

1. setiap orang atau badan hukum Indonesia ;
 - a. yang melakukan kegiatan usaha dibidang penangkapan ikan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan
 - b. yang menggunakan kapal untuk melakukan penangkapan ikan wajib melengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk setiap kapal yang digunakan (Pasal 6).
2. Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan nakodanya wajib melaporkan jumlah, jenis dan asal ikan tangkapan dan/atau ikan yang diangkut kepada petugas yang ditunjuk dipelabuhan pangkalan tempat ikan didaratkan (Pasal 8).
3. ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap dan pengangkut ikan wajib didaratkan seluruhnya dipelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI kecuali

⁶ Ibid, hal.8.

ikan hidup dan/atau ikan yang telah mendapatkan penanganan di atas kapal dan/atau ikan yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan dapat dipindahkan ke kapal lain di pelabuhan pangkalan, namun wajib dilaporkan kepada petugas yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI (Pasal 9).

4. Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang :
 - a. melakukan usaha di bidang pengangkutan ikan wajib memiliki SIUP atau APIPM,
 - b. menggunakan kapal pengangkutan khusus untuk mengangkut ikan wajib melengkapi dengan SIKPI.
 - c. Menggunakan/mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa, wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan dengan ketentuan :
 - 1) hanya dapat dioperasikan oleh perusahaan perikanan Indonesia yang telah memiliki SIUP atau APIPM, dan
 - 2) hanya boleh melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIKPI ke pelabuhan negara tujuan (Pasal 10).

5. kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal (bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau bukan kesatuan manajemen usaha) dilarang :

- a. menerima penitipan ikan dari kapal penangkap ikan di daerah penangkapan atau diluar pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIKPI;
- b. menerima penitipan ikan dari kapal penangkap ikan di daerah penangkapan atau diluar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat/singgah yang ditetapkan dalam SIKPI (Pasal 13).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka berikut ini penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perizinan dalam pengelolaan perikanan di wilayah pesisir .

2. Bagaimana pengawasan perizinan dalam pengelolaan perikanan di wilayah pesisir.

PEMBAHASAN

A. Perizinan Dalam Pengelolaan Perikanan

Perizinan dalam pengelolaan perikanan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berisi perintah dan larangan yang disertai sanksi antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Perizinan dimaksudkan untuk mengendalikan usaha dan fungsi menjaga kelestarian fungsi sumber daya ikan dan sekaligus membina usaha perikanan itu sendiri. Adapun perizinan usaha perikanan yang ditentukan dalam undang-undang terdapat tiga jenis yaitu :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut (Pasal 1 angka 16).
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Pasal 1 angka 17).
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan (Pasal 1 angka 18)⁷.

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2004, menegaskan bahwa :

⁷ Said Sampara, Fungsi Hukum Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Di Sulawesi Selatan, Penerbit Idelenggara Publishing, Makassar, 2009, hal. 41.

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia, laut lepas dan wilayah yurisdiksi negara lain wajib memiliki SIUP.

Adanya penegasan kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dibidang perikanan di wilayah pesisir untuk memiliki SIUP, tidak lain dimaksudkan agar pemanfaatannya dapat terkendali sehingga potensi sumber daya ikan tetap dapat terjaga kelestariannya. Untuk itu dalam SIUP khususnya untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan dan pelabuhan pangkalan (Pasal 5 ayat (4) PP No. 54 tahun 2002).

Untuk memperoleh SIUP maka setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sebagai berikut :

- a. rencana usaha atau proposal rencana usaha bagi orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu.
- b. Foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi.
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6.
- e. Surat keterangan domisili usaha.
- f. Speciment tanda tangan pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan.

Adapun proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor Per.05/MEN/2008 yang menetapkan tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diajukan permohonan untuk memperoleh izin.

Dalam Pasal 15 PP No. 54 tahun 2002 jo Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.05/MEN/2008, pemegang SIUP berkewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP.
- b. Mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha.
- c. Mengajukan permohonan penggantian SIUP dalam hal SIUP hilang atau rusak.
- d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.

Selanjutnya SIUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP.
- b. Melakukan perubahan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi SIUP.
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
- d. Menggunakan dokumen palsu.
- e. Menyampaikan data yang berbeda dengan fakta dilapangan.
- f. Tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SIUP.
- g. Terbukti memindatangkan atau menjual belikan SIUP.

Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP sebelum melakukan penangkapan ikan wajib memiliki SIPI bagi setiap kapal perikanan yang akan digunakan.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, menegaskan bahwa:

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.05/MEN/2008 menegaskan bahwa untuk memperoleh SIPI ditetapkan persyaratan yaitu setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

- a. Foto copy SIUP.
- b. Foto copy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang melampirkan foto copy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya.
- c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal.
- d. Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Foto copy risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.
- f. Rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.

B. Pengawasan Perizinan Dalam Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Pesisir

Pengawasan sebagai langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan di bidang penangkapan ikan adalah langkah awal sebelum sampai pada penerapan sanksi atas pelanggaran perizinan.

Pengawasan selain sebagai langkah preventif sebagaimana yang dikemukakan di atas, juga pengawasan merupakan proses menuju tindakan pemberian sanksi.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti bahwa :

Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan ... Dengan demikian penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin⁸.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, pengawasan di atur pada Bab XII mulai dari Pasal 66 s/d Pasal 70. Salah satu pasal yang mengatur pengawasan adalah Pasal 66 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, menegaskan bahwa :

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

Dalam penjelasan Pasal 66 ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan non penyidik pegawai negeri sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Selanjutnya Pasal 67 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap, menegaskan bahwa :

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan dibidang penangkapan dan pengangkutan ikan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/WaliKota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan pengelolaan usaha, sarana dan prasarana, teknik penangkapan dan produksi dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-

⁸ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional, Airlangga University, Surabaya, 2000, hal209-210.

undangan dibidang penangkapan dan pengangkutan ikan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud pada ayat (2).

Dalam penertiban penangkapan ikan dilaut, operasional pengawasan penangkapan ikan dilakukan baik dengan menggunakan kapal pengawas Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan TNI AL, TNI AU dan POLAIR. Dalam operasi tersebut dilakukan terhadap kapal-kapal penangkapan ikan dilaut yang diduga melakukan pelanggaran, melalui pemeriksaan dokumen perizinannya, pemeriksaan Anak Buah Kapal (ABK), pemeriksaan alat tangkap yang digunakan, pemeriksaan kesesuaian daerah penangkapan (fishing ground) dengan izin yang diberikan dan pemeriksaan pemasangan transmitter sebagai perlengkapan kapal⁹.

Hal lain operasional pengawasan di darat dilakukan pada kapal-kapal ikan yang melakukan pendaratan di pelabuhan pangkalan pendaratan ikan. Operasi tertuju pada ketaatan berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai izin yang diberikan, ketaatan Nahkoda kapal melaporkan hasil tangkapan, ketaatan pengurusan izin untuk kapal yang belum berizin dan kapal yang izinnya telah habis jangka waktunya.

Pengawasan kapal perikanan di pelabuhan-pelabuhan juga ditujukan untuk menilai layak tidaknya suatu kapal perikanan melakukan penangkapan ikan sebelum mendapat Surat Izin Operasional (SIO) yang merupakan salah satu syarat mendapatkan Surat Izin Berlayar (SIB) dari syahbandar.

Disamping pengawasan sebagaimana yang disebutkan di atas, dalam Undang-undang Perikanan ditentukan bahwa masyarakat dapat diikuti sertakan dalam membantu pengawasan dibidang perikanan. Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ada dugaan telah terjadi tindak

⁹ Departemen Kelautan dan Perikanan, Kebijakan Pengawasan Dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), Jakarta, 2006, hal. 11.

pidana dibidang perikanan (Pasal 67 Undang-Undang Perikanan dan Penjelasannya).

Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan perikanan merupakan wujud peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan subur daya ikan. Peran serta masyarakat sebagai salah satu bentuk pengawasan memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat membantu memberikan informasi langsung di wilayah tempat tinggal masing-masing karena mereka lebih merasakan dampak dari usaha atau kegiatan yang terjadi di wilayahnya misalnya adanya yang menggunakan bahan peledak atau penyimpangan atas jalur penangkapan ikan yang merugikan masyarakat nelayan tradisional.

Peran serta masyarakat secara eksplisit diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 sebagai berikut :

Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam rangka membantu pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan di wilayah pesisir. Adanya kesempatan yang diberikan oleh masyarakat untuk berperanserta dalam pengawasan di bidang perikanan dikarenakan pemerintah menyadari sepenuhnya keterbatasan personil atau aparat penegak hukum yang dapat melakukan pengawasan di bidang perikanan.

Berkaitan dengan hal di atas, Said Sampara mengemukakan bahwa peran serta masyarakat dibidang perikanan akan mendapat keuntungan yaitu :

1. memberikan informasi (yang khusus) kepada pemerintah.
2. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan (pemerintah).
3. membantu perlindungan hukum.
4. mendemokratisasikan pengambilan keputusan¹⁰.

¹⁰ Said Sampara, Op Cit, hal.51.

Fakta menunjukkan bahwa, kegagalan suatu pekerjaan atau kegiatan karena tidak berhasil dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Padahal kedudukan mengenai pengawasan dan pengendalian dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan, itulah sebabnya dalam suatu instansi pasti ada suatu unit yang mempunyai tugas sebagai badan pengawas. Sekaitan dengan masalah pengawasan dan pengendalian ini, maka sektor Perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sangat perlu untuk melakukan pengawasan terhadapnya, sebab wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki sumber daya yang seringkali dicuri oleh negara tetangga kita.

Dalam *Pasal 36 UU Nomor 27 Tahun 2007* menegaskan bahwa, untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus ayat (1).

Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya ayat (2). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang : (a) mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; serta (b) menerima laporan yang menyangkut perusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu ayat (3). Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri ayat (4).

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan

pelaksanaannya ayat (5). Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam rangka pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau secara terpadu, maka dibutuhkan koordinasi semua instansi terkait, sehingga pelaksanaannya di lapangan tidak tumang tindih, hal ini sesuai ketentuan dalam *Pasal 37 UU Nomor 27 Tahun 2007* dinyatakan bahwa, pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait dengan kewenangannya.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh internal instansi, maka pengawasan dan pengendalian dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Hal ini sesuai ketentuan dalam *Pasal 38 UU Nomor 27 Tahun 2007* dinyatakan bahwa, pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, menyangkut pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ada pada kewenangan Menteri. Dalam *Pasal 39 UU Nomor 27 Tahun 2007* dinyatakan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 37* dan *Pasal 38* diatur dengan Peraturan Menteri.

Sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan di atas, untuk lebih mendalami menyangkut pengawasan terhadap pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maka dalam rangka pengendaliannya diperlukan suatu metode melakukan akreditasi program kerja pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 40 UU Nomor 27 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 39*, Pemerintah wajib menyelenggarakan akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ayat(1). Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi kepada Pemerintah

Daerah ayat (2). Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : (a) relevansi isu prioritas; (b) proses konsultasi publik; (c) dampak positif terhadap pelestarian lingkungan; (d) dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; (e) kemampuan implementasi yang memadai; dan (f) dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah ayat (3).

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi berupa : (a) bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau bantuan teknik ayat (4). Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadikewenangannya kepada Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan/atau Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6). Organisasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri ayat (8).

Keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan, Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditentukan seberapa jauh keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam ikut mengambil peran terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut. Untuk menggalang keikutsertaan semua pemangku kepentingan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut, maka perlu dibentuk suatu forum sebagai tempat melakukan konsultasi dan

koordinasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau tersebut. Dalam *Pasal 41 UU Nomor 27 Tahun 2007* dinyatakan bahwa, dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan/atau dunia usaha ayat (1). Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha ayat (2). Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada : (a) pendampingan dan/atau penyuluhan; (b) pendidikan dan pelatihan; (c) penelitian terapan; serta (d) rekomendasi; serta (e) rekomendasi kebijakan ayat (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri ayat (4).

P E N U T U P

Perizinan pengelolaan perikanan di wilayah pesisir di atur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang secara sentralistik atau seluruhnya menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini dapat dilihat dalam substansi Pasal UU No. 31 Tahun 2004 yang diuraikan dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 27 bahwa Menteri menerbitkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi :

1. setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
2. setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
3. setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Sekalipun Menteri mempunyai kewenangan menerbitkan SIPI sebagaimana yang ditegaskan di atas, namun Departemen

Kelautan dan Perikanan mencatat beberapa faktor yang menjadi kendala hukum antara lain:

1. Belum tertibnya perizinan yang dapat memberikan peluang terjadinya pemalsuan perizinan pengelolaan perikanan di Indonesia khususnya di wilayah pesisir.
2. Masih lemahnya pengawasan yang antara lain disebabkan oleh :
 - a. belum lengkapnya peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.
 - b. masih lemahnya koordinasi antara penegak hukum baik pusat maupun daerah.
 - c. belum berkembangnya lembaga pengawasan.
 - d. penerapan sistem monitoring yang belum optimal.

Adanya kelemahan sebagaimana yang disebutkan di atas dengan sendirinya akan mempengaruhi efektivitas pengawasan di wilayah pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, *Hak Menguasai Negara Atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945*, Bandung; Disertasi Program Pascasarjana, UNPAD, 1999.
- Ayamiseba, Jack Reynold. *Kedudukan Hak Ulayat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Umum*, Bandung; Disertasi, S3 UNPAD, 2004.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, *Kebijaksanaan Pengawasan Dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), Jakarta, 2006.
- Hadjon M. Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia- Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2002.
- *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, 1992.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jambatan, Cet Kedelapan, Jakarta, 1999.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988.
- Manan, Bagir. *Aspek Hukum Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian*, Seminar Nasional Pertambangan, Lembaga Penelitian UNPAD, Bandung, 1995.
-*Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Jakarta, 1995.
-*Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Makalah Pada Seminar Antisipasi Liberalisasi Perekonomian, Fakultas Hukum, UNILA, Lampung, 1996.
-*Beberapa Catatan Atas RUU Tentang Migas*, Makalah Pada Diskusi Panel RUU Migas, UNAD, Bandung, 1999.

- Parlindungan A.P., *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, 1993.
- Pudyatmoko Sri, *Perizinan dan Upaya Pembenahan*, PT. Grasindo, Jakarta, 2009.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya, 2000.
- S, Mulyadi. *Ekonomi kelautan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Salman, Otje dan Susanto, Anton. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Sumardjono, Mario S.W., *Puspita Serangkum: Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta; Andi Offset, Cet.Pertama, 1982.
-*Hak pengelolaan, Perkembangan, Regulasi dan Implementasinya*, Dalam Buku "Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kompas, Jakarta, 2008.
- Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :Per.17/Men/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.13/Men/2004 Tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Ikan.